



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang bakso), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Klg. tanggal 11 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan dan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 227/38/V/2010, tertanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Klungkung selama 3 tahun, dan 2 tahun bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan lahir pada tanggal 2 Juli 2011 diasuh Penggugat;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 3 (tiga) tahun, namun sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus;
Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi perselisihan;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak Tergugat/keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini termasuk orang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 476/244/SPKK/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Klg., tanggal 24 Oktober 2016 dan nomor yang sama tanggal 21 November 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nurul Komaria) NIK: 5105036104920004 tertanggal 11 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 227/38/V/2010 Tanggal 3 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuangung Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P-2;

B. Saksi :

1. Umar Bakri alias Umar bin Edi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Jual beli mobil), Pendidikan SMA, alamat Jalan Arjuna nomor 2 Lingkungan Mergan, Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat/mertua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Lumajang Jawa Timur ;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Arjuna, Lingkungan Mergan Klungkung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Neyza sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi melihat lingkaran mata Penggugat bengkak, setelah saksi menanyakan perihal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengatakan terjatuh di kamar mandi, namun saksi mendapat cerita dari ibu Penggugat bahwa bengkak di sekitar mata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pasti telah terjadinya perselisihan dan perpecahan sejak bulan Juli 2016 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat *temperament*, egois, keras kepala, dan tidak mau dinasehati ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat di Klungkung, Bali sedangkan Tergugat pulang di rumah orang tuanya di Lumajang, Jawa Timur ;
- Bahwa penyebab pisah rumah bermula dari masalah sepeda motor, waktu itu Tergugat dimintai tolong untuk memperbaiki sepeda motor ke bengkel, Tergugat waktu itu diberi biaya perbaikan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi yang dipakai untuk memperbaiki sepeda motor hanya Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) saja, waktu ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah-marah, kemudian sore hari Tergugat

Hal. 6 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke warung Ibu Penggugat sambil berdiri di luar dan saat itu

Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat pulang ke Lumajang Jawa Timur, setelah 3 (tiga) hari setelah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, dan Tergugat juga pulang ke Jawa sambil membawa 2 (dua) sepeda motor, 1 (satu) buah Televisi, dan sebuah gelang emas anaknya;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak juga mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Wiwik Pratiwi binti Kasturi, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Toko kue), Pendidikan SMA, Alamat Jalan Jempiring Gang VIII, Lingkungan Kemoning, Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Adik dari menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Lumajang Jawa Timur, tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Arjuna Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Neyza yang sekarang diasuh Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tetapi saksi melihat mereka sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan saksi pernah meleraikan sewaktu mereka bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 6 (enam) bulan yang lalu/bulan Juli 2016, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Lumajang, Jawa Timur ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun, ketika mereka masih bersama tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

Hal. 8 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat berkata kasar, sering memukul kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yang puncaknya pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan

Hal. 9 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sejak itu pula tidak pernah menghubungi Penggugat atau anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, dan P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa isi surat bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang bahwa saksi I atas nama Umar Bakri alias Umar bin Edi, adalah ayah kandung Penggugat dan saksi II atas nama Wiwik Pratiwi binti Kasturi adalah besan dari orang tua Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat buktisaksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2010;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Neyza Violeta Eka Samudra binti Eko Samudro yang sekarang tinggal bersama (diasuh) Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berkata kotor, di setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya pada bulan Juli 2016, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selanjutnya pulang kerumah orang tuanya di Lumajang Jawa Timur;
- Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah memberi menghubungi Penggugat maupun mengirimkan nafkah untuk anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati baik kepada Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir dan batin yang kokoh antara suami dan isteri, yaitu saling mencintai, saling membantu, dan saling pengertian satu sama lainnya. Bukan sebaliknya dan atau bahkan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, mencekik dan sejenisnya yang bisa membahayakan baik psikis maupun fisiknya, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalau bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian adanya tidaklah mungkin bangunan rumah tangga akan terwujud dengan baik, bahkan setelah keduanya pisah, komunikasipun sudah tidak ada lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justeru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ناو دتثا مدع تبغر تجوزلا اهجوزلا ق ل ط ملاء ىضاقللا تقلاط

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *aquo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal. 14 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Klg. tanggal 11 Oktober 2016, telah membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini, selanjutnya untuk kelancaran proses perkara, karena Pemohon dibebaskan dari biaya, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Klungkung Tahun 2015;

Memperhatikan: Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Eko Samudro Hadi bin A. Hadiono) terhadap Penggugat (Nurul Khomariyah alias Nurul Komaria binti Umar Bakri);

Hal. 15 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2016;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Muslihah, sebagai Ketua Majelis serta Dahron, S.Ag. M.S.I., dan Sugianto, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Dra. Hj. Muslihah

Hakim Anggota II,

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Sukmaning Rahayu, SH.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	75.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	169.000,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
		<hr/>
J u m l a h	: Rp.	300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 8/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)